Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
DINASTI RESEARCH
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Disparitas Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Barang Kena Cukai di Pengadilan Negeri Kraksaan

Aris Sasongko[1]
[1]Universitas Dr. Soetomo, aris04sasongko@gmail.com

Corresponding Author: aris04sasongko@gmail.com[1]

Abstract: *Criminal acts in the field of Excise in this case are closely related to counterfeiting cigarette excise stamps will have an impact on two sides, namely affecting state revenue and damaging the community system. State revenue through excise taxes will affect the capacity of state revenue, so that the weakness of the state's foreign exchange capacity will affect the mechanism of government, because state spending to finance government equipment is supported by the state's foreign exchange capacity. Based on the results of research in the Kraksaan District Court, "Judges in their decisions are always supported by moral, educational, economic and environmental backgrounds and other relationships and so on, these actions will be separate considerations that can ultimately provide a form of distortion in the decision of the judge who tried Without a permit to run an excise goods factory with the intention of avoiding paying excise together, the existence of a form of difference in the imposition of sanctions or penalties applied to perpetrators with similar crimes can cause a disparity in sentencing which will have an impact on injustice and cause distrust among the community. The judge was also quite right in considering the mitigating factors for the defendant that were revealed in court, such as the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions, promised not to repeat them and the defendant had never been punished before. The impact on the disparity in criminal law enforcement on perpetrators of criminal acts of falsifying documents, especially excise stamps, is the emergence of dissatisfaction for citizens in general. There is also a negative assumption from citizens towards the judiciary which is created in the form of people's indifference to law enforcement and the increasing decline in public trust in the judiciary. Efforts made to avoid disparities in sentencing in trying criminal acts of document forgery are by creating sentencing guidelines which are expected to enable judges to determine a case and make a decision so that they can implement openness and consistency.*

Keyword: *Participation (Medeplegen), Government Officials in Corruption Crimes, Inequality in Criminal Sentences for Counterfeiting Exciseable Goods*

Abstrak: Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai rokok akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Pendapatan negara melalui pajak cukai itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas pendapatan negara, sehingga kelemahan kapasitas

devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah PN Kraksaan, "Hakim dalam putusannya selalu didukung oleh latar belakang moral, pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta pergaulan lain dan sebagainya, tindakan tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri yang pada akhirnya dapat memberikan bentuk distorsi pada putusan hakim yang mengadili Tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai secara bersama-sama, adanya bentuk perbedaan dalam penjatuhan sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada pelaku dengan tindak pidana serupa dapat menimbulkan suatu disparitas pemidanaan yang akan berdampak pada ketidakadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Dampak terhadap disparitas pidana dalam melaksanakan penegakan hukum pada pelaku perbuatan pidana pemalsuan dokumen khususnya pita cukai adalah timbulnya ketidakpuasan bagi warga negara secara luas. Timbul juga anggapan buruk warga negara kepada peradilan yang diciptakan pada wujud ketidak pedulian rakyat atas penegak hukum serta makin lama makin berkurang kepercayaan rakyat terhadap peradilan. Usaha yang dilaksanakan guna menghindari disparitas pemidanaan dalam mengadili perbuatan pidana pemalsuan surat adalah dengan membuat petunjuk pemidanaan yang diharapkan selanjutnya hakim untuk menetapkan sebuah kasus serta menetapkan keputusan jadi bisa mengimplementasikan keterbukaan serta konsistensi.

Kata Kunci: Ikut serta (Medeplegen), Pejabat Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi, Ketimpangan Hukuman Pidana atas Pemalsuan Barang Kena Cukai

PENDAHULUAN

Tindak pidana diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana atau diberikan sanksi pidana oleh aturan hukum dengan kata lain bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan pada hukum pidana menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Maka dapat dikatakan bahwa seorang dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan mengandung kesalahan (Made et al., 2023). Tindak pidana dapat timbul dari semua perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan itu mengandung larangan dalam hukum pidana untuk diperbuat. Sebagai contoh melakukan penipuan. Penipuan sering diartikan sebagai sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum (Mulyadi, 2017).

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung, canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan surat-surat otentik, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan medik, dan lain-lain yang terselubung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa implikasi terhadap berbagai hal, salah satunya adalah terhadap pemalsuan surat, para pelaku akan lebih mudah dalam memalsukan dokumen-dokumen misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, dan sebagainya. Kehadiran Polisi memang sangat dibutuhkan dalam mengungkap berbagai kejahatan.

Pada saat ini salah satu kejahatan pemalsuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pemalsuan dokumen atau akta otentik. Berita pemalsuan dokumen atau akta otentik bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang

sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang tengah berlangsung di dalam masyarakat serta apa latar belakangnya. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi,2020:3).

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah faktor ekonomis dan faktor politis. Faktor ekonomis adalah faktor yang berkaitan dengan materi atau kekayaan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan tertentu, atau dapat juga karena desakan faktor ekonomi tersebut. Sedangkan faktor politis adalah faktor yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik.

Perkembangan tindak pidana dalam bidang perekonomian maupun dengan semakin diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana mendorong usaha untuk mengefektifkan penerapan pidana denda ini (Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020)). Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Namun masih banyak pabrik atau pengusaha rokok yang melakukan pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

Cukai merupakan pungutan negara yang berfungsi menyekat penyebaran barang yang harus melunasi cukai, dengan konsekuensi bahwa cukai memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara yang berarti. Barang Kena Cukai adalah barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, berdasarkan Undang-Undang Cukai. Karakteristik barang kena cukai terdapat pada hasil tembakau yakni rokok dan juga etanol yang terdapat pada beberapa barang kimia tertentu sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Cukai, yang dikenakan cukai karena rokok merupakan barang yang beredar luas dan perlu dipantau karena pemakainya dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi populasi penduduk dan ekologi di Indonesia.

Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai rokok akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Pendapatan negara melalui pajak cukai itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas pendapatan negara, sehingga kelemahan kapasitas devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara. Cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan bahan bakar.

Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk. Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran/kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat, hal ini membuktikan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kehidupan yang layak. UU Cukai No. 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Cukai No. 11 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan pemerintah yang dipungut atas barangbarang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang yang menunjukkan ciri atau karakteristik yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada: A. Konsumsinya harus dipantau. B. Lalu lintas harus dikendalikan. Di sisi lain, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi

masyarakat. D. Penggunaannya mensyaratkan pemungutan pajak oleh negara dengan alasan pemerataan dan keseimbangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai) dan KUHAP. Tahun 1995 Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.

Pemalsuan dokumen Cukai bisa disebut dengan sebuah Tindakan yang memiliki maksud guna menirukan, mewujudkan sebuah benda yang bersifat tidak asli lagi ataupun membuat sebuah benda kehilangan validitasnya. Hal ini menjadi suatu tindak pidana dikarenakan memiliki unsur penipuan dan/atau mengubah fakta dan/atau keabsahan dari surat tersebut, sehingga perbuatan pemalsuan dokumen adalah sebuah tindakan kejahatan. Walaupun KUHP sudah mengatur dengan jelas tentang sanksi pidana pemalsuan surat, namun dalam pelaksanaannya, masih terjadinya kesenjangan pidana oleh hakim. Kesenjangan pidana ialah implementasi pidana yang berbeda atas perbuatan pidana yang serupa ataupun atas perbuatan pidana yang sifat bahayanya bisa dibandingkan tidak dengan landasan justifikasi yang nyata.

Anggapan perihal kesenjangan peradilan pidana adalah sebuah justifikasi dengan ketetapan bahwasanya kesenjangan pidana perlu dilandaskan kepada dalih-dalih yang nyata serta bisa diperbolehkan (Leden Marpaung, 2005: 14). Pandangan itu selaras dengan prinsip kebebasan hakim dalam menetapkan keputusan atas kasus yang diajukkan kepadanya. Anggapan tersebut pula adalah wujud perenungan yang mana hakim pada upayanya supaya senantiasa memelihara kredibilitas hukum, perlu bisa menanggung konsekuensi keputusan yang diciptakannya dengan memberi dalih yang benar serta lazim mengenai kasus yang diperiksanya (Leden Marpaung, 2005: 17).

Padal wilayah Pengadilan Negeri Kraksaan, perbuatan pidana pemalsuan dokumen telah terjadi sebanyak 2 kali pada Tahun 2020 s/d 2024 dengan penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Putusan Perkara Di Pengadilan Negeri Kraksaan Probolinggo

NO	Putusan Perkara	Penjatuhan Pidana
1	Terdakwa atas nama : MISTONO PETIKAN PUTUSAN Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Krs	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp152.072.100,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
2	Nama Terdakwa : Suyudi Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Krs	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.247.245.000,00 (dua miliar duaratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Berdasarkan uraian dan hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul ”**Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Barang Kena Cukai Di**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi literatur dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, teori, serta asas hukum yang berkaitan dengan turut serta melakukan (medeplegen) tindak pidana korupsi bantuan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mensistematisasi bahan hukum tanpa menguji hipotesis atau teori.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu hukum; pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yang didasarkan pada teori dan doktrin hukum sebagai pijakan dalam membangun argumentasi hukum; serta pendekatan kasus (Case Approach), yang menganalisis putusan pengadilan guna memahami alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, tesis, dan artikel yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dalam proses pengolahan data, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan logika deduktif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai isu hukum berdasarkan peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Yang Tidak Sesuai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Barang Kena Cukai

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai berdasarkan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) serta kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Niniek Suparni (2007:50), peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung keadilan dalam keputusannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa pertimbangan harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan. Lilik Mulyadi (2007:193-194) juga menyebutkan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis serta fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, hakim harus memahami aspek teoritis dan praktik hukum, yurisprudensi, serta posisi kasus yang sedang ditangani.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat barang kena cukai mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman.
4. Teori dan hasil penelitian yang relevan.
5. Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam studi kasus perkara Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Krs, hakim menjatuhkan pidana lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam memutus perkara ini, hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang ada untuk memastikan bahwa unsur pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Hakim juga menyoroti bahwa dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yuridis yang menunjukkan apakah perbuatan terdakwa benar-benar merugikan negara.

Namun, kasus pemalsuan pita cukai di PN Kraksaan sering menjadi sorotan publik, karena putusan hakim yang dianggap terlalu ringan. Misalnya, dalam perkara Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Krs, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, yang memancing ketidakpuasan masyarakat. Hakim Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., menyatakan bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, pidana yang dijatuhkan seharusnya mencakup pidana penjara dan denda yang paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain:

1. Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara.
2. Perbuatan terdakwa membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Sedangkan keadaan yang meringankan meliputi:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
3. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa disparitas dalam putusan hakim dapat menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Hal ini terjadi ketika hukuman bagi pelaku usaha kecil lebih berat dibandingkan perusahaan besar yang melakukan pelanggaran serupa. Pidana maksimal untuk pemalsuan pita cukai adalah 8 tahun penjara, dengan denda minimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan maksimal 20 kali nilai cukai tersebut. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan hakim yang tidak mencapai hukuman maksimal ini.

Menurut teori keadilan John Rawls (1997:117), sistem hukum yang adil harus memastikan adanya kesamaan hak dan perlakuan bagi setiap individu dalam memperoleh keadilan prosedural. Namun, dalam kasus ini, terdapat perbedaan dalam penerapan hukum yang menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mencerminkan prinsip keadilan hukum yang bersifat universal, serta mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Dampak Terhadap Disparitas Pidana Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Barang Kena Cukai

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara. Disparitas pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan surat dapat berdampak pada ketidakadilan dalam proses peradilan.

Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat:

1 Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat, termasuk pemalsuan tanda tangan. Pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun.
2 Pasal 264 KUHP mengatur tentang pemalsuan dokumen resmi, seperti akta otentik atau surat utang. Pelakunya diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun.

3 Pasal 266 KUHP mengatur tentang pelaku yang memasukkan informasi palsu dalam akta autentik atau menggunakan akta palsu. Pelakunya diancam dengan pidana penjara hingga tujuh tahun.

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang melanggar hukum karena membuat sesuatu yang tampak benar padahal sebenarnya palsu.

Berdasakan hasil penelitian Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H selaku Hakim menyatakan bahwa di wilayah PN Kraksaan Probolinggo Jawa Timur, "Hakim dalam putusannya selalu didukung oleh latar belakang moral, pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta pergaulan lain dan sebagainya, tindakan tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri yang pada akhirnya dapat memberikan bentuk distorsi pada putusan hakim yang mengadili perkara korupsi, adanya bentuk perbedaan daalm penjatuhan sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada pelaku dengan tindak pidana serupa dapat menimbulkan suatu disparitas pemidanaan yang akan berdampak pada ketidakadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Terkait dengan disparitas suatu penjatuhan sanksi pidana, "menurut ilmu hukum pidana dan krimonologis, hal ini tidaklah pernah dimaksudkan guna menghapuskan bentuk perbedaan seberapa besar sanksi terhadap para pelaku kejahatan, akan tetapi juga memperkecil tentang perbedaan pemberian hukuman tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai juga menyatakan bahwa kejahatan pemalsuan pita cukai pada barang kena cukai adalah bentuk dari delik formil yaitu memilki unsur kejahatan pelmalsuan yang cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang disengaja dan tidak melihat dari segi akibat."

Disparitas pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat menimbulkan dampak negatif, seperti: Terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, Masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum, Terpidana merasa dirugikan, Terpidana yang dihukum ringan berpotensi mengulang perbuatannya. Disparitas pidana adalah putusan yang berbeda-beda pada perkara pidana yang sama. Disparitas pidana dapat terjadi karena pertimbangan yuridis dan non yuridis yang berbeda. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disparitas pidana, antara lain:

a) Kebebasan hakim
b) Keadaan yang memberatkan dan meringankan
c) Latar belakang terdakwa
d) Akibat perbuatan terdakwa
e) Tujuan pemidanaan
f) Sikap terdakwa di persidangan

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan kepada pihak Hakim PN Kraksaan Probolinggo, dijelaskan bahwasanya kesenjangan pidana dalam perbuatan pidana pemalsuan surat masih berlangsung hingga saat ini. Terdapat kesenjangan pidana pada perbuatan pidana pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwasanya kepada penetapan keputusannya Hakim dipengaruhi oleh bermacam tujuan dan tanggungjawab pelaku tindak pidana tersebut. Untuk membuat keputusan terhadap kasus yang diperiksa perlu berasal kepada kesanggupan hakim agar menimbang serta menghendaki dengan mandiri tetapi pada dengan satu syarat bahwasanya apa yang telah ditentukan perlu bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat tidak dengan memperkecil nilai objektivitasnya.

Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan kepada pihak Hakim PN Kraksaan Bapak Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H, dijelaskan bahwasanya kesenjangan pidana dalam perbuatan pidana pemalsuan surat masih berlangsung hingga saat ini. Terdapat kesenjangan pidana pada perbuatan pidana pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwasanya kepada penetapan keputusannya Hakim dipengaruhi oleh bermacam tujuan dan tanggungjawab pelaku tindak pidana tersebut. Untuk membuat keputusan terhadap kasus yang diperiksa perlu berasal kepada kesanggupan hakim agar menimbang serta menghendaki dengan mandiri tetapi pada

dengan satu syarat bahwasanya apa yang telah ditentukan perlu bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat tidak dengan memperkecil nilai objektivitasnya.

Menurut Hakim PN Kraksaan Bapak Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H aspek lainnya yang dapat memunculkan kesenjangan keputusan pidana ialah aspek kepercayaan Hakim. Kepercayaan tersebut dipengaruhi atas aspek karakter yang terdapat pada hakim sendiri misalkan agama yang dianut, pendidikan, nilai yang diyakini serta kemoralan demikian halnya dengan sikap mental hakim. Disamping itu kepercayaan hakim pula terpengaruh oleh lingkup sosial. Latar belakang ataupun Lingkungan sosial tersebut termasuk aspek politik, ekonomi, serta lain sebagainya. Seorang Hakim sangat begitu susah dengan sempurna menjaga privasi atas dampak aspek-aspek itu.

Pihak Bapak Ahmad Nuril Alam, S.H., M.H selaku kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo yang diwakili oleh Bapak Taufik Eka Purwanto, S.H,M.H juga menambahkan bahwa kesenjangan pidana tidak bisa dibebaskan dari sistematika perumusan serta pengancaman pidana pada perundang-undangan yang ada. Dapat dikatakan bahwa sistematika perumusan serta pengancaman pidana pada perundang-undangan bisa menjadi sumber tidak langsung berlangsungnya sumber kesenjangan pidana. Jika disparitas diabaikan secara terus menerus, maka bisa menyebabkan munculnya sikap tidak perduli, skeptis serta kekecewaan rakyat dengan melaksanakan tindakan semena-mena ataupun melaksanakan respons cepat atas pelaku perbuatan pidana serta petugas penegak hukum, jadi undang-undang lah yang menjadi asal tidak langsung berlangsungnya kesenjangan pidana.

Penjatuhan sanksi yang relatif ringan menimbulkan kesenjangan pidana atas beberapa terpidana perkara pemalsuan surat masih jauh dari keadilan sosial warga negara dikarenakan tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang melanggar keaslian surat dan kepercayaan terhadap istansi tertentu. Menurut bapak Novan Arianto S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo menyatakan bahwa Hal ini menjadi dasar penanganan tindak pidana pemalsuan surat supaya bisa memberi pembelajaran untuk pelaku serta dapat melengkapkan rasa keadilan warga negara. Petugas penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim seharusnya menetapkan vonis yang berat yang sepadan dengan rasa keadilan rakyat. Dampak sosial yang berlangsung dengan terdapatnya disparitas pemidanaan atas penanganan perkara pemalsuan surat, menimbulkan ketidakpuasan bagi beberapa pelaku tindak pidana yang sama apalagi rakyat biasanya. Timbul pula anggapan buruk rakyat kepada peradilan yang diciptakan kepada wujud ketidak pedulian rakyat atas penegak hukum serta makin lama makin berkurang kepercayaan warga atas peradilan.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Mengadili Tindak Pidana Pemalsuan Surat Barang Kena Cukai

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional(Sudarto, 1981).

Bapak Doni Silalahi, S.H., M.H selaku Hakim PN Kraksaan Probolinggo menyatakan bahwa ”Pada sitematika peradilan pidana, Hakim diberi kewenangan seluas-luasnya guna mengamati nilai dari kebenaran dalam kejadian hukum yang sedang diperiksa, yang mana pekerjaan utama Hakim ialah mengadili kasus menurut yuridis hingga menjadi pembentuk hukum. Perihal kewenangan yang diberikan kepada hakim guna melaksanakan pekerjaannya, untuk menentukan durasi ataupun tingkatan kesulitan hukuman yang bisa ditetapkan pada terpidana tentu tidak ada batasnya.

Senada dengan hal tersebut Hakim bapak Putu Gde Nuraharja Adi Artha, S.H., M.H menyatakan tentang Asas kebebasan Hakim. Asas kebebasan yang diperoleh oleh Hakim untuk menyelenggarakan pekerjaannya bisa disebut menjadi hakim untuk melaksanakan pekerjaannya tidak bisa bersangkutan dengan apa saja serta/ataupun ditekan dengan apa saja serta siapa saja, hingga hakim bisa bebas untuk bertindak untuk kepentingan keputusan. Dikarenakan kewenangan Hakim itu telah diperintahkan oleh undang-undang, namun kewenangan itu tidak bermaksud bahwasanya Hakim berwenang dengan absolut serta menetapkan selaras dengan kemauan sendiri yang sifatnya subjektif. Kewenangan hakim disini perlu dilandaskan kepada peninjauan yang objektif yang memiliki landasan hukumnya serta bisa ditanggung risikonya.

Bapak Putu Gde Nuraharja Adi Artha, S.H., M.H menyatakan bahwa Hal ini menimbulkan suatu putusan yang relatif ringan yang berujung sebagai disparitas pemidanaan. Untuk menghindari terjadinya suatu disparitas pemidanaan oleh hakim, maka dibutuhkan upaya tertentu yang bersifat yuridis atau disebut sebagai upaya yuridis guna memberi kepastian hukum untuk para pihak yang terpaut pada persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Bapak Setiawan Adiputra, SH, MH juga menambahkan bahwa terdapat jarak diantara hukuman pidana minimun serta hukuman pidana maksimum dengan demikian kesenjangan keputusan pidana bisa berlangsung terus-menerus. Hingga kesenjangan keputusan pidana tidak bisa benar-benar dihapuskan serta yang bisa dilaksanakan cuma dapat untuk menguranginya. Jadi dengan dicipkatan petunjuk pemidanaan pula selanjunya diperkirakan hakim untuk menetapkan sebuah kasus serta menetapka keputusan jadi bisa mengimplementasikan keterbukaan serta konsistensi.

Menurut Bapak Novan Arianto S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo di dalam KUHP ataupun KUHAP ataupun ketentuan perundang-undangan terpaut yang digunakan di Indonesia sekarang belum memberi petunjuk ataupun tuntunan untuk Hakim dengan teguh. Ketentuan perundang-undangan yang ada serta yang bisa dipakai untuk hakim untuk melaksanakan peninjauan serta memberi keputusan pidana pada terpidana, sekarang ialah petunjuk pemberian hukum dengan pembatasan maksimum serta minimum saja. Petunjuk pemidanaan tersebut menjadi ketetapan pokok yang dibuat dengan kokoh ataupun dengan nyata pada sistematika pemidanaan supaya bisa jadi bagian dari suatu peraturan hukum pidana. Kehadiran petunjuk pemidanaan tersebut bisa memberi manfaat untuk hakim guna menentukan hukuman pidana yang bisa ditetapkan dengan mengamati kenyataan-kenyataan yang terkuak pada persidangan. Yang mana petunjuk pemidanaan berisi persoalan yang sifatnya objektif serta berhubungan dengan terpidana ataupun pelaku perbuatan pidana

Untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam kasus pemalsuan surat, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti: Meningkatkan pengawasan terhadap dokumen resmi, Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku pemalsuan, Menguatkan sistem keamanan dokumen.

Disparitas pemidanaan adalah perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan untuk kasus yang memiliki karakteristik yang sama.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemalsuan surat:

a) Meningkatkan pengawasan terhadap proses pembuatan dokumen resmi
b) Menerapkan standar yang ketat dan melakukan verifikasi yang cermat terhadap setiap dokumen yang diterbitkan
c) Menguatkan sistem keamanan dokumen dengan memanfaatkan teknologi keamanan terkini seperti tanda air, mikroprint, atau kode QR.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1 Berdasakan hasil penelitian di wilayah PN Kraksaan, “Hakim dalam putusannya selalu didukung oleh latar belakang moral, pendidikan, ekonomi dan lingkungan serta pergaulan lain dan sebagainya, tindakan tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri yang pada akhirnya dapat memberikan bentuk distorsi pada putusan hakim yang mengadili Tanpa izin menjalankan kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai secara bersama-sama, adanya bentuk perbedaan daalm penjatuhan sanksi atau hukuman yang diterapkan kepada pelaku dengan tindak pidana serupa dapat menimbulkan suatu disparitas pemidanaan yang akan berdampak pada ketidakadilan serta menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Namun, dalam contoh beberapa putusan diatas hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa dianggap mengkriminalkan masyarakat lokal di wilayah Kraksaan termasuk wilayah hukum Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dan justru memberikan hukuman ringan atas kegiatan pabrik barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai yang dilakukan perusahaan besar yang penjatuhan hukumannya sama mengenai aturan pidana minimum dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai apalagi konsep pidana minimum kerap dikesampingkan oleh hakim dalam membuat putusan sehingga dalam persidangan, majelis hakim kerap menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada di persidangan seperti yang terdapat dalam putusan diatas. Sedangkan pada pemalsuan pita cukai dengan mengelakan pembayaran cukai Hukuman pidana maksimal untuk pemalsuan pita cukai adalah 8 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda yang besarnya paling sedikit 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

2 Dampak terhadap disparitas pidana dalam melaksanakan penegakan hukum pada pelaku perbuatan pidana pemalsuan dokumen khususnya pita cukai adalah timbulnya ketidakpuasan bagi warga negara secara luas. Timbul juga anggapan buruk warga negara kepada peradilan yang diciptakan pada wujud ketidak pedulian rakyat atas penegak hukum serta makin lama makin berkurang kepercayaan rakyat terhadap peradilan.

3 Usaha yang dilaksanakan guna menghindari disparitas pemidanaan dalam mengadili perbuatan pidana pemalsuan surat adalah dengan membuat petunjuk pemidanaan yang diharapkan selanjutnya hakim untuk menetapkan sebuah kasus serta menetapkan keputusan jadi bisa mengimplementasikan keterbukaan serta konsistensi.

REFERENSI

----------; Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

----------; Hukum Acara Pidana Indonesia. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2005.

10 Fakta tentang Vape Yang Harus Kamu Ketahui, https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10 fakta-tentang-vape-yang-harus-kamu-ketahui-99, diakses 21 November 2020 pukul 11.34 Juli,

A. (2019). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung.

Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta,2012.
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
Bapak Ahmad Nuril Alam, S.H., M.H selaku kepala Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo yang diwakili oleh Bapak Taufik Eka Purwanto, S.H(wawancara tanggal 2 Des 2024 jam 11.00-selesai)
Bapak Doni Silalahi, S.H., M.H selaku Hakim PN Kraksaan Probolinggo (wawancara tanggal 21 Nov 2024 jam 09.00-selesai)
Bapak Novan Arianto S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo (wawancara tanggal 28 Nov 2024 jam 14.00-selesai)
Burhanuddin.S. (2013). Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Malang: Pustaka Yustisia.
Hakim Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H, (wawancara tanggal 24 nov 2024 jam 09.00-selesai)
Hakim bapak Putu Gde Nuraharja Adi Artha, S.H., M.H(wawancara tanggal 25 Nov 2024 jam 09.00-selesai)
Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Bapak Setiawan Adiputra, SH, MH(wawancara tanggal 5 Des 2024 jam 09.00-selesai)
Hakim Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H(wawancara tanggal 25 Nov 2024 jam 09.00-selesai)
M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
M. Yahya Harahap., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Menurut bapak Novan Arianto S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kraksaan Probolinggo (wawancara tanggal 25 Nov 2024 jam 09.00-selesai)
Menurut Hakim PN Kraksaan Bapak Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H (wawancara tanggal 25 nov 2024 jam 09.00-selesai)
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2008
Pengertian Bea Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh & Menurut Para Ahli, http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli, diakses 1 April 2020 pukul 12.14.
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Yang Selesai Dibuat.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H (wawancara tanggal 25 Nov 2024 jam 09.00-selesai)
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea: Bogor, 2008.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
Suharsimi, A. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutedi, A. (2014). Hukum Ekspor Impor. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Tampil Anshari Siregar., Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Presss, Medan, 2005.
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Zainal Abidin, Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011.